

URGENSI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PRODUK DIGITAL LENDING PERBANKAN NASIONAL

Rahmat Santoso

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: rahmatsantoso@trisakti.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima: 9
Februari 2022
Direvisi: 12
Februari 2022
Disetujui: 15
Februari 2022

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan munculnya pesaing baru perbankan konvensional yang menjalankan fungsi penyaluran kredit secara digital oleh perusahaan financial technology (fintech), menuntut perbankan konvensional melakukan terobosan dalam penyaluran kredit ke masyarakat berbasis aplikasi produk digital lending, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Penting bagi perbankan nasional untuk tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit produk digital lending.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian; Penyaluran Kredit Digital Lending; Perbankan

ABSTRACT

The development of information technology and the emergence of new competitors in conventional banking that carry out the function of digital credit distribution by financial technology (fintech) companies, require conventional banks to make breakthroughs in lending to the public based on digital lending product applications, so that people can more easily access financial products, facilitate transactions and also increase financial literacy. It is important for national banks to remain guided by the principle of prudence in lending digital lending products.

Keywords: The Precautionary Principle; Digital Lending Credit; Banking



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Dalam mengembangkan ekonomi nasional, perbankan memiliki posisi dan peran penting sebagai lembaga keuangan. Menurut William Lovett, industri perbankan dianggap sebagai jantung dan penggerak perekonomian suatu negara. Sebagai perantara, perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan sektor ekonomi, sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi negara. (Lovett, 1997). Fungsi-fungsi bank

mencerminkan peran strategis perbankan dalam mengembangkan ekonomi. Fungsi utama bank adalah sebagai entitas ekonomi yang dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KWG No. 7 Tahun 1992, diubah dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Undang-Undang, 1998a). Karena posisinya sebagai badan hukum dengan tugas kewirausahaan, bank tidak lepas dari tujuan memaksimalkan keuntungan. Peran bank yang lebih kuat dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, dimana fungsi utama sistem perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (Undang-Undang, 1998b).

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui produk tabungan dan menyediakan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam menjalankan tugas utamanya, bank dianggap sebagai lembaga perantara keuangan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakannya kembali. Pengumpulan dana merupakan layanan penting dalam industri perbankan. (Usman, 2001a) Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga memberikan pinjaman dan layanan keuangan. Pinjaman dapat diberikan melalui modal sendiri, dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga atau melalui penerbitan instrumen pembayaran baru seperti iuran wajib. (Sembiring, 2000).

Proses pemberian dana oleh bank kepada masyarakat disebut sebagai "kredit". Ketika Anda mendapat kredit dari bank, itu menandakan bahwa bank telah mempercayai Anda. Namun, kepercayaan tersebut hanya dapat terjalin apabila bank melakukan analisis kredit yang teliti dan memastikan bahwa calon peminjam memenuhi persyaratan tertentu. Bank mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit yang cermat untuk menilai kelayakan kredit. Dalam menyalurkan kredit, bank mengikuti dua prinsip utama, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan, yang menegaskan bahwa bank harus menjaga solvabilitas bank dengan memperhatikan kualitas aset, manajemen, likuiditas, laba, dan aspek terkait lainnya. (Undang-Undang, 1998c). Selain itu, aturan kehati-hatian yang dijelaskan secara detail dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2019 tentang prinsip kehati-hatian dalam transaksi surat berharga oleh bank umum (Susilo & Gultom, 2022a).

Diterapkan oleh bank. Bank menggunakan lima parameter, yaitu jenis, permodalan, kemampuan, kondisi keuangan, dan jaminan, dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Johannes Ibrahim menjelaskan parameter-parameter tersebut sebagai berikut: (Ibrahim, 2004):

1. Karakter

Karakter calon debitur adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum bank memutuskan memberikan pinjaman. Bank harus memastikan bahwa calon debitur memiliki reputasi baik, menepati janji, dan berperilaku baik.

2. Modal

Selain mempertimbangkan ukuran dan struktur modal bank, bank juga harus memperhatikan modal calon debitur. Hal ini penting untuk menilai likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini sangat penting ketika memberikan pinjaman jangka pendek atau panjang.

3. Kemampuan

Bank harus menilai kinerja calon debitur dengan menganalisis usahanya dari waktu ke waktu. Bank mengasumsikan bahwa pendapatan yang terus tumbuh akan dapat membayar kembali pinjaman di masa depan. Namun, bank juga dapat menolak permohonan calon debitur jika dianggap tidak mampu.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi harus diperhatikan oleh bank karena akan berdampak pada usaha calon debitur. Contohnya, pasar tekstil yang biasanya mengimpor barang-barang tersebut mungkin menghentikan impornya dalam jangka waktu tertentu.

5. Jaminan

Jaminan calon debitur terkait dengan hak tanggungan sesuai dengan jenis jaminan yang diajukan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dengan menganalisis kelima parameter tersebut, bank dapat menilai kelayakan kredit dan menanamkan kepercayaan nasabah yang meminjamkan uang. Hal ini penting karena bank berkepentingan untuk mengembalikan pinjaman kepada nasabah debitur sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman yang telah disepakati. (Susilo & Gultom, 2022b).

Di perbankan, nasabah terkadang menginginkan jumlah pinjaman yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Bank menawarkan berbagai pilihan pinjaman kepada masyarakat, termasuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai syarat penyaluran kredit. Meski tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan, praktik penerbitan KTA dilaksanakan untuk mengakomodir persaingan antar bank dan diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) masing-masing bank. Selain persaingan antar bank, munculnya teknologi informasi dan pinjaman online dalam perkembangan bisnis memunculkan pesaing baru bagi perbankan.

Financial Technology atau Fintech adalah pesaing baru bagi bank tradisional untuk menyediakan kredit konsumen. Tujuan hadirnya perusahaan fintech adalah untuk mempermudah akses produk keuangan kepada masyarakat, mempermudah transaksi dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perusahaan fintech didominasi oleh startup yang berpotensi tinggi. Menurut National Digital Research Center di Dublin, Irlandia, fintech dapat didefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan”. (Finansialku.Com, 2021). Inovasi dalam layanan keuangan dari perusahaan tekfin menimbulkan ancaman serius bagi perbankan tradisional, karena memungkinkan perusahaan tekfin untuk lebih efisien menyalurkan kredit kepada publik melalui aplikasi online.

Keberhasilan perusahaan fintech dalam mengembangkan inovasi dan layanan keuangan digital mendorong bank tradisional melakukan terobosan serupa dengan

layanan pinjaman digital baru. Salah satu bank perintis layanan pinjaman digital di Indonesia adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Agronaga, Tbk (Muhamad Iqbal, 2019) Pinang, aplikasi layanan kredit mikro digital yang dibangun di atas aplikasi Android banking BRI Agro, memungkinkan nasabah payroll BRI yang telah bermitra dengan BRI Agro untuk mengajukan pinjaman secara digital tanpa harus bertemu langsung dengan teller bank. Proses persetujuan pinjaman Pinang memakan waktu kurang dari 30 menit. (PT. BRI Agro, 2021). Pinang adalah aplikasi fintech yang diterbitkan oleh bank dan tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2018 tentang pengenalan layanan perbankan digital oleh bank umum. Pinang menggunakan teknologi pengenalan wajah dalam proses verifikasi identitas (e-KYC) dan tanda tangan digital. Penggantian dan penagihan Pinang dilakukan melalui panggilan pengingat yang diotorisasi oleh debitur dan pendebitan rekening secara otomatis. (PT. BRI Agro, 2021).

Produk pinjaman digital yang ditawarkan oleh bank tradisional didasarkan pada Peraturan OJK No. 12/2018 yang memfasilitasi penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi bank tradisional untuk menyalurkan pinjaman melalui produk pinjaman digital. Sebagai produk perbankan baru, landasan hukum ini sangat penting bagi bank tradisional, karena memperkuat posisinya dalam persaingan dengan perusahaan fintech dengan model bisnis yang lebih inovatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam peminjaman melalui pinjaman online pada bank tradisional. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman khususnya prinsip solvabilitas dapat menjadi isu penting dalam pinjaman digital tanpa agunan. Oleh karena itu, dipilihlah judul “Urgensi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Produk Kredit Digital Bank Nasional”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang membahas hukum tertulis dari berbagai perspektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus per kasus. Sumber hukum yang digunakan terbagi menjadi sumber hukum primer dan sekunder. Sumber utama hukum adalah undang-undang, dokumen resmi, dan keputusan hakim yang berwenang. Sumber hukum sekunder adalah terbitan resmi yang bukan merupakan dokumen resmi, misalnya B. Buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan laporan penelitian.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti mencari dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta mengklasifikasikan dan mensistematisasikan bahan hukum berdasarkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Setelah data terkumpul, interpretasi hukum dari hasil penelitian yang dikumpulkan dianalisis (Marzuki & Sh, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Kepustakaan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle) Penyaluran Kredit Perbankan

Penerapan prinsip kehati-hatian bank dilakukan melalui pemberlakuan berbagai ketentuan perbankan. Peraturan atau arahan tersebut sering disebut sebagai peraturan resolusi bank atau peraturan resolusi bank. Selain pengawasan oleh otoritas pengawas, ketentuan ini harus menawarkan kemungkinan memperoleh informasi yang diperlukan bagi mereka yang berkepentingan dengan bank. (Rivai et al., 2007). Asas solvabilitas dalam perbankan merupakan suatu dogma atau asas yang mewajibkan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan dalam usahanya untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. (Usman, 2001b).

Konsep kehati-hatian erat kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan bank. Kata “hati-hati” sendiri secara harfiah berarti “kebijaksanaan” dalam bahasa Indonesia, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk prinsip kehati-hatian. (Gandapraja, 2004). Asas solvabilitas dalam perbankan adalah asas yang dengannya bank menjalankan tugas dan usahanya sedemikian rupa sehingga bank dan mitra usaha tidak dirugikan, sekaligus menjaga kesehatan bank itu sendiri. (Hasanuddin Rahman, 2018a).

UU Perbankan mewajibkan bank untuk selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian atau prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi, termasuk dalam menyalurkan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menerbitkan peraturan perkreditan bank. Beberapa ketentuan tersebut di atas antara lain ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank, batas maksimum kredit, penilaian kualitas aset, sistem informasi utang dan pembatasan perkreditan lainnya. (Ginting, 2005a).

Di dalam Undang-undang Perbankan, prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan rumusan bahwasanya, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” (Undang-Undang, 1998c). Ketentuan prinsip bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang, 1998c). Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 1998).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum. Pasal ini menjelaskan bahwa Bank Umum harus yakin terlebih dahulu dengan melakukan

analisis mendalam, menilai itikad, kemampuan, dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati. ([Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, n.d.](#)).

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengatur prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan yang mengandung prinsip kehati-hatian untuk memastikan kestabilan sektor perbankan”.([Indonesia, 1999](#)) Di dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa, “ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil ([Indonesia, 1999](#)).

Ketika memberikan kredit, setiap bank harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip ini dijelaskan dengan jelas dalam Kebijakan Pemberian Kredit dan mencakup hal-hal berikut: ([Hasanuddin Rahman, 2018a](#)):

- a. Kebijakan utama dalam memberikan kredit yang mencakup: (1) prosedur pemberian kredit yang sehat; (2) pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank; (3) pemberian kredit kepada debitur besar tertentu; (4) pemberian kredit dengan risiko tinggi; (5) pemberian kredit yang harus dihindari.
- b. Proses penilaian kualitas kredit harus mengikuti suatu prosedur untuk memastikan bahwa evaluasi kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Profesionalisme dan integritas pejabat yang terkait dengan kredit. Kebijakan kredit menyatakan bahwa semua pejabat bank yang terlibat dalam perkreditan, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, setidaknya harus: (1) menjalankan keahlian profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, dan hati-hati; (2) memahami sepenuhnya Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dilarang untuk memberikan kredit kepada (calon) debitur. Dengan larangan tersebut, bank tidak diperkenankan untuk ([Hasanuddin Rahman, 2018a](#)):

- a. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis berarti setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun harus senantiasa disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap.
- b. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah dapat diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.

- c. Memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. Memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
- e. Memberikan kredit kepada perorangan atau perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia.
- f. Melanggar loan to deposit ratio (LDR) dalam pemberian kredit.
- g. Memberikan kredit lebih dari Rp.50.000.000,- kepada satu debitur tanpa mencantumkan NPWP.
- h. Memberikan kredit kepada pengembang atau developer untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan dari larangan pemberian kredit tersebut dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam rangka pemberian kredit. Kondisi pemberian kredit yang dilarang dibedakan berdasarkan kriteria debitur dan tujuan pemberian kredit. Adapun larangan pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut ([Hasanuddin Rahman, 2018a](#)):

- a. Larangan pemberian kredit berdasarkan kriteria debitur. Pemberian kredit (dalam mata uang rupiah/valas) tidak diperkenankan untuk debitur dengan kriteria sebagai berikut: (1) Warga Negara Asing (WNA); (2) Badan hukum asing/badan asing lainnya.; (3) Warga Negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) di negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; (4) Kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.
 - b. Larangan pemberian kredit berdasarkan tujuan kredit. Pemberian kredit kepada (calon) debitur tidak diperkenankan untuk tujuan berikut ini: (1) Pembelian saham dan/atau pemilikan saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan; (2) Usaha yang bersifat spekulatif; (3) Pembiayaan pengadaan dan/atau pengolahan tanah bagi pengembang, larangan ini tidak berlaku untuk pengembang yang melakukan pembangunan rumah sederhana.
2. Kesesuaian Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Produk Digital Lending yang Dijalankan Perbankan Nasional berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2018, dan Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, perbankan di Indonesia didasarkan pada praktik bisnis ekonomi-demokratis yang mengikuti prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip

terpenting yang harus diterapkan atau dipatuhi bank dalam kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan operasional perbankan yang sehat. Pasal 29 (2) KWG kemudian menegaskan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian yang berlaku bagi semua usaha perbankan, dimana bank harus menjaga stabilitas bank sesuai dengan ketentuan solvabilitas, kualitas aset dan kualitas manajemen. , solvabilitas, profitabilitas, solvabilitas dan aspek-aspek terkait bank lainnya dan wajib menjalankan usahanya secara hati-hati. Pasal ini berarti bahwa praktik harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Salah satu tugas bank adalah penyaluran kredit, dimana Pasal 29 (3) KWG menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan.

Di dalamnya juga diatur ketentuan-ketentuan hukum yang harus menjadi dasar penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor: 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan.

Berdasarkan gambaran di atas, UU Perbankan mengatur dengan jelas kewajiban bank dalam memberikan kredit untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan nasional. Bank Nasional diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan dua cara, yaitu dengan membentuk unit/departemen khusus (pembentukan kelembagaan) dan kedua dengan menyusun SOP yang memuat mekanisme atau persyaratan kredit. produk kredit digital. Sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tugas dan wewenang telah dilimpahkan kepada unit/departemen khusus di lingkungan perbankan nasional, misalnya dalam bentuk Service Support Unit (SSU). Unit/departemen ini bertanggung jawab untuk memverifikasi dan menganalisis kelayakan prospek, termasuk pengecekan ulang informasi untuk memastikan keakuratan informasi prospek.

SOP tersebut mensyaratkan produk pinjaman digital Lending merupakan produk operasional bank sentral SSU yang selama ini telah menyelesaikan digital control, evaluasi digital dan digital signature sesuai prinsip 5C (di sini prinsip 4C) sebelum melakukan peminjaman yaitu:

(1) jenis (ciri-ciri calon debitur); (2) modal (ekuitas); (3) kapasitas (kemampuan); (4) situasi keuangan dan prinsip 4P, mis.(1) personality (kepribadian debitur); (2) tujuan (tujuan kredit); (3) prospek (masa depan usaha debitur); (4) Pembayaran (Jenis Pembayaran). Pada tahap akhir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peminjaman digital, tahap persetujuan pinjaman didasarkan pada penilaian

pendahuluan dan hasil penilaian kredit, dimana hasil penilaian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: B. keakuratan dan kelengkapan data pribadi," DUA".

Periksa", waktu penggunaan nomor ponsel, media sosial, hasil analisis psikometri.

3. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Produk Digital Lending yang Dijalankan Perbankan Nasional.

Dalam dunia perbankan, terutama dalam proses perkreditan, dibutuhkan jaminan kinerja dan perlindungan untuk kepentingan kedua belah pihak, baik itu debitur maupun kreditur. Demikian pula, ketika memberikan pinjaman melalui produk pinjaman digital yang didukung oleh teknologi informasi (IT), penting bagi bank untuk memiliki mekanisme perlindungan hukum yang baik bagi kedua belah pihak, yaitu debitur (bank) dan kreditur (nasabah). Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memastikan kepentingan kedua belah pihak dalam proses perkreditan dijaga dan dilindungi.

Bagi bank, perlindungan hukum sangat penting terutama dalam pemberian pinjaman berbasis aplikasi produk pinjaman digital, karena pemberian pinjaman dilakukan tanpa jaminan fisik (physical collateral) yang dapat menyebabkan potensi risiko. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah. Di sisi lain, penyedia kredit (nasabah) yang melakukan kegiatan penjualan pulsa berbasis aplikasi produk kredit digital juga memerlukan perlindungan hukum, terutama dalam hal penggunaan teknologi informasi yang dapat bertentangan dengan hak privasi nasabah. Kepentingan perlindungan hukum ini tercermin dalam penyaluran kredit di lingkungan perbankan nasional.

Produk pinjaman digital Bank Nasional adalah produk pinjaman berbasis aplikasi pertama di Indonesia yang dimiliki oleh bank tradisional yang sepenuhnya digital dengan sistem verifikasi digital, penilaian digital, dan tanda tangan digital. Dengan bantuan teknologi informasi, pengajuan pinjaman sangat cepat, kurang dari 10 menit, dengan jangka waktu pinjaman fleksibel selama 1-12 bulan. Calon kreditur (nasabah) dapat memberikan komentar tanpa harus datang ke bank secara langsung, dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar Rp 20 juta dan bunga yang lebih rendah dibandingkan produk sejenis dari perusahaan keuangan berbasis teknologi (fintech).

Untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan (KTA), nasabah harus memenuhi syarat bahwa cabang atau perusahaan tempat mereka bekerja telah bekerja sama dengan Bank Nasional dalam pembayaran gaji melalui H. Pengguna penggajian Bank Nasional. Selain itu, nasabah harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki KTP/e-KTP yang masih berlaku, berusia minimal 21 tahun/menikah, dan maksimal 54 tahun. Persyaratan tambahan adalah memiliki penghasilan tetap atau usaha yang dapat dipekerjakan (kerja sama tarif), serta telepon seluler/smartphone yang terhubung ke jaringan dengan sistem operasi Android.

Semua tahapan dalam kegiatan penjualan kredit tersebut berbasis teknologi informasi, sehingga menjadi penting bagi semua pihak untuk memastikan kepastian hukum guna melindungi kepentingannya dalam kegiatan kredit. Dalam pinjaman bank umum, baik untuk pinjaman komersial/perusahaan maupun untuk pinjaman konsumen/perorangan, bank biasanya memerlukan jaminan dan/atau agunan, seperti hipotek, surety bond, dan lain-lain. (Ginting, 2005b)). Jaminan adalah salah satu unsur peminjaman, bila berdasarkan faktor-faktor lain seseorang dapat memperoleh keyakinan atas solvabilitas debitur (dalam hal ini jaminan). Hanya barang, proyek atau penerima yang dibiayai oleh pinjaman masing-masing yang dapat dijadikan jaminan. Jaminan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8(1) UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU Perbankan No. 7 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) merupakan jaminan tambahan.

Jaminan tambahan tidak diperlukan dalam pemberian pinjaman KTA, yang merupakan jenis kredit tanpa jaminan atau kredit blanko. Dalam Undang-undang Perbankan, pemberian kredit tanpa agunan dapat dilakukan oleh bank jika bank yakin terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Meskipun demikian, agunan dapat memberikan jaminan tambahan bagi bank terhadap kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar atau kredit macet. Di PT. Bank BRI Agro, nasabah dapat mengajukan permohonan KTA secara digital melalui sistem aplikasi pada produk Pinang. Pilihan terhadap produk ini sebagai upaya perbankan untuk bersaing dengan perusahaan finansial berbasis teknologi dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Perbankan tetap menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk proteksi preventif terhadap risiko gagal bayar dari nasabah. Instrumen perlindungan hukum yang digunakan adalah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengidentifikasi debitur untuk meminimalkan berbagai risiko.

Dalam praktik, berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Narasumber Penelitian Bapak Roy Salat, menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit produk Pinang PT. Bank BRI Agro, nasabah dapat mengajukan permohonan pinjaman tanpa agunan (KTA) yang dilakukan secara digital, dimana saja dan kapan saja melalui sistem aplikasi. Pilihan terhadap produk Pinang dengan KTA sebagai upaya perbankan nasional sebagai bank konvensional melakukan terobosan sekaligus bersaing dengan perusahaan finansial berbasis teknologi (Tekfin) dalam menyalurkan kredit kepada nasabah perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya. Secara preventif, sebagai bentuk proteksi (perlindungan hukum), dimana perbankan tetap menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles). Oleh karena itu menjadi penting diterapkan mekanisme perlindungan hukum preventif bagi debitur terhadap risiko gagal bayar dari nasabah. Instrumen perlindungan hukum yang selama ini digunakan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know

Your Customer Principles) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Prinsip mengenal nasabah dalam PBI ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi debitur (nasabah) untuk meminimalisir berbagai risiko. Dengan kata lain, dengan menerapkan prinsip tersebut, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih komprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.

Servis support unit (SSU) yang dibentuk perbankan nasional merupakan unit/divisi khusus yang sengaja dibentuk untuk penerapan prinsip mengenal nasabah. Unit/devisi tersebut bertugas mengecek dan menganalisis calon nasabah, apakah layak atau tidak untuk menerima KTA, termasuk melakukan verifikasi ulang untuk mengecek kebenaran data dari calon nasabah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan diluncurkannya produk digital lending melalui produk Pinang, SSU perbankan nasional secara digital melakukan digital verification, digital scoring dan digital signature.

Selain pembentukan kelembagaan (unit/devisi SSU), khusus produk Pinang, penting bagi perbankan nasional menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam bentuk penyusunan mekanisme pemberian kreditnya, yang baru membatasi kepada kantor/perusahaan tertentu yang telah menjalin kerjasama pembayaran gaji karyawan/pegawai melalui sistem payroll di perbankan. Mekanisme lain sebagai bentuk implementasi prinsip mengenal nasabah adalah perbankan nasional menerapkan prinsip 5C (dalam hal ini menjadi prinsip 4C) sebelum pemberian kredit dilakukan, yaitu: (1) character (sifat-sifat si calon debitur); (2) capital (permodalan); (3) capacity (kemampuan); (4) condition of economy (kondisi perekonomian). Syarat collateral (agunan) bukan merupakan kemutlakan dalam hal bank telah mempunyai jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, di lingkungan perbankan nasional diterapkan pula prinsip 4P yang meliputi: (1) personality (kepribadian debitur); (2) purpose (tujuan penggunaan kredit); (3) prospect (masa depan usaha debitur); (4) payment (cara pembayarannya).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal penyaluran kredit produk digital lending Perbankan Nasional, telah ada instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk melindungi kepentingan bank selaku debitur dari potensi resiko kredit bermasalah yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik secara kelembagaan (unit/devisi SSU), maupun secara prosedural (syarat dan ketentuan pemberian kredit).

Seperti halnya pihak bank (debitur), dalam kegiatan penyaluran kredit, pihak kreditur (nasabah) berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan keterangan dari

Narasumber Penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditur (nasabah), seiring dengan penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending di lingkungan perbankan nasional akan tetap mendasarkan diri kepada ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, khususnya pada ketentuan yang mengatur perihal rahasia bank (Hasanuddin Rahman, 2018b).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perbankan, mengatur bahwa bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, serta mulai diluncurkannya penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending oleh perbankan, maka semakin penting adanya perlindungan terhadap hak pribadi (privacy rights) nasabah dalam bentuk data pribadi nasabah. Data pribadi adalah setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi layanan perbankan, dimana data atau informasi senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya risiko tertentu, oleh karena itu hukum diperlukan dalam mengatur masalah data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan perbankan berbasis teknologi informasi tersebut.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi nasabah yang menggunakan layanan perbankan melalui media internet kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih terkandung berbagai kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian berbagai pihak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak pribadi (privasi), menurut Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan produk digital lending juga harus memberikan perlindungan terhadap nasabah kreditur khususnya yang berkaitan dengan bekerjanya sistem teknologi yang digunakan oleh perbankan. Meskipun belum menjadi permasalahan hukum, potensi dirugikannya nasabah kreditur akibat bekerjanya sistem teknologi yang digunakan oleh perbankan

dapat terjadi dan secara riil berpotensi merugikan nasabah kreditur apabila tidak segera dibenahi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap dua pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan paper ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending yang dijalankan Perbankan Nasional telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2018. Layanan produk keuangan dengan nama Pinjaman Tenang (Pinang) Perbankan Nasional wajib terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) butir d PJOK Nomor 12 Tahun 2018. Berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam produk Pinang PT. Bank BRI Agro dimana proses penyaluran kredit dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus melakukan tatap muka antara bank dengan nasabah, juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) PJOK Nomor 12 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan bank melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah dengan melalui tatap muka secara langsung (face to face); atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah. Kemudian prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit digital lending di lingkungan Perbankan Nasional, diterapkan melalui pembentukan unit/devisi khusus (kelembagaan) dengan tugas kewenangan melakukan digital verification, digital scoring dan digital signature terhadap calon nasabah, dan penyusunan SOP yang berisi mekanisme analisa kredit berdasarkan prinsip 4 C yaitu: (1) character (sifat-sifat si calon debitur); (2) capital (permodalan); (3) capacity (kemampuan); (4) condition of economy (kondisi perekonomian), serta prinsip 4P yang meliputi: (1) personality (kepribadian debitur); (2) purpose (tujuan penggunaan kredit); (3) prospect (masa depan usaha debitur); (4) payment (cara pembayarannya).

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending dibutuhkan baik bagi debitur (bank) maupun kreditur (nasabah). Bagi bank, pemberian kredit produk digital lending tanpa agunan (KTA) dengan resiko nasabah gagal bayar/kredit macet, secara preventif ditanggulangi melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle). Sedangkan bagi nasabah kreditur, perlindungan hukum dibutuhkan karena dasar pemberian kredit adalah penggunaan teknologi informasi yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah dan/atau implikasi dari pengoperasian sistem perbankan yang merugikan kepentingan nasabah.

REFERENCES

Finansialku.Com. (2021, November). FinTecht Indonesia. <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/>. [Google Scholar](#)

- Gandapraja, P. (2004). Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Gramedia Pustaka Utama. [Google Scholar](#)
- Ginting, R. (2005a). Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Umum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, Dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktik Perbankan Di Indonesia. [Google Scholar](#)
- Ginting, R. (2005b). Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Umum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, Dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktik Perbankan Di Indonesia. [Google Scholar](#)
- Hasanuddin Rahman, S. H. (2018a). Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan. PT Citra Aditya Bakti. [Google Scholar](#)
- Hasanuddin Rahman, S. H. (2018b). Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan. PT Citra Aditya Bakti. [Google Scholar](#)
- Ibrahim, J. (2004). Bank sebagai lembaga intermediasi dalam hukum positif. Utomo. [Google Scholar](#)
- Indonesia, B. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah. [Google Scholar](#)
- Lovett, W. A. (1997). Banking and Financial institutions Laws. Westpublishing Co, USA. [Google Scholar](#)
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori Hukum. Prenada Media. [Google Scholar](#)
- Muhamad Iqbal. (2019). BRI Agro Rilis Pinang, Fintech Pinjaman Digital Pertama RI. CNBC Indonesia. [Google Scholar](#)
- PT. BRI Agro. (2021, November). PT. BRI Agro. <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.bri.pinang&hl=in>, [Google Scholar](#).
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). Bank and financial institution management. Raja Grafindo Persada. [Google Scholar](#)
- Sembiring, S. (2000). Hukum Perbankan. Mandar Maju. [Google Scholar](#)
- Susilo, W. A., & Gultom, E. R. (2022a). Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 11552–11558. [Google Scholar](#)
- Susilo, W. A., & Gultom, E. R. (2022b). Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 11552–11558. [Google Scholar](#)
- Undang-undang Nomor10 Tahun 1998. (n.d.). tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1). [Google Scholar](#)
- Undang-undang Nomor10 Tahun 1998. (1998). tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 29 ayat (4). [Google Scholar](#)
- Undang-Undang, R. I. (1998a). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia. [Google Scholar](#)

Undang-Undang, R. I. (1998b). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia. [Google Scholar](#)

Undang-Undang, R. I. (1998c). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia. [Google Scholar](#)

Usman, R. (2001a). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. [Google Scholar](#)